



PUTUSAN

Nomor 10/Pdt.G/2013/PA.Blg

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Balige yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tertera di bawah ini, dalam perkara cerai talak/fasakh antara :

Pemohon, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan SMA, tempat tinggal di [REDACTED] [REDACTED] Kecamatan Parmaksian Kabupaten Toba Samsir sebagai **Pemohon**;

Melawan

Termohon, umur 22 tahun, agama Kristen, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SMP, tempat tinggal di [REDACTED] [REDACTED] Kecamatan Porsea Kabupaten Toba Samsir sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut ;
Setelah membaca surat permohonan Pemohon ;
Setelah mendengar keterangan Pemohon ;
Setelah memeriksa bukti-bukti di persidangan.

TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonan secara tertulis dengan surat permohonan bertanggal 17 April 2013, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Balige dengan register Nomor 10/Pdt.G/2013/PA.Blg tanggal 17 April 2013 yang isinya sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 05 Desember 2007, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan di Porsea yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Porsea sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor 22/02/VIII/2007 tanggal 05 Agustus 2007 dengan wali nikah Ismail Harahap, S.Ag., disaksikan oleh Puriyan Panjaitan dan Aman Sirait dengan mahar uang sebesar Rp. 50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah);
2. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di Porsea selama 2 (dua) tahun;

Halaman 1 dari 12 Hal.Putusan Nomor 10/Pdt.G/2013/PA.Blg.



3. Bahwa selama pernikahan antara Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1(satu) orang anak bernama [REDACTED];
4. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula berjalan rukun dan damai tetapi kurang lebih sejak bulan April tahun 2009, Pemohon sering mendengar informasi dari tetangga dan kerabat bahwasannya Termohon berhubungan dengan pria lain, namun Pemohon tidak menanggapi isu-isu tersebut dan masih berusaha percaya terhadap Termohon;
5. Bahwa Puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi sekitar pada bulan Oktober (Lebaran) 2009, Pemohon dan Termohon bersilaturahmi ke rumah orang tua Pemohon di [REDACTED]. Namun pada Lebaran hari ke dua, Termohon meminta untuk pulang ke rumah Pemohon dan Termohon di Porsea, dan karena Pemohon juga harus kembali masuk kerja, Pemohon memenuhi permintaan Termohon tersebut. Pada lebaran hari ke-dua tersebut, Pemohon mendapat jadwal kerja shift malam pukul 20.00 wib, namun pada pukul 22.00 wib, Pemohon meminta izin dari tempat kerja karena merasa kurang enak badan, namun pada saat Pemohon tiba di rumah, Pemohon mendapati rumah dalam keadaan kosong dan tidak menemukan Termohon di rumah. Adapun adik ipar Pemohon yang ikut tinggal bersama di rumah Pemohon juga saat itu tidak berada di rumah. Pada saat itu juga Pemohon mencari dimana keberadaan Termohon di rumah mertua Pemohon dan ke rumah orang tua Pemohon, namun Termohon tidak berada disana. Pemohon lalu berinisiatif untuk mencari keberadaan Termohon ke rumah pihak ketiga yang bernama Rinto Sihombing yang dicurigai sebagai pria lain yang sering diisukan oleh tetangga Pemohon dan Termohon, namun sampai pukul 24.00 wib, yang bersangkutan tidak pulang ke rumahnya. Karena tidak berhasil menemukan Termohon, Pemohon memutuskan pulang ke rumah dan berniat melanjutkan pencarian keesokan harinya. Pada keesokan harinya pukul 07.00 wib, Pemohon mendatangi rumah seorang temannya yang bermarga Sinaga yang berada tidak jauh dari rumah Rinto Sihombing. Pemohon sebelumnya berteman baik dengan Rinto Sihombing dan Sinaga, dan rumah marga Sinaga ini sering menjadi tempat berkumpul Pemohon dan rekan-rekan Pemohon. Namun pada hari itu marga Sinaga sedang tidak di rumah karena menghadiri pesta ke P.Siantar, namun karena melihat pintu terkunci dari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam dan sebelumnya tidak mengetahui bahwa yang bersangkutan pergi, Pemohon berinisiatif melihat dari jendela samping /jendela kamar rumah marga Sinaga. Pada saat itulah, Pemohon memergoki Termohon dan Rinto Sihombing sedang berada di kamar. Mendapati keadaan tersebut, Pemohon langsung mendobrak pintu rumah disaksikan oleh warga sekitar, namun pada saat itu, Rinto Sihombing langsung melarikan diri dan meninggalkan Termohon. Setelah itu, Pemohon membawa Termohon ke Pos Polisi terdekat, namun akhirnya diselesaikan secara kekeluargaan di rumah kerabat Pemohon yang tidak jauh dari Pos Polisi. Pada waktu yang bersamaan Pemohon memanggil orang tua dan mertua Pemohon, dan akhirnya disepakati dan dibuat surat pernyataan perpisahan Pemohon dengan Termohon. Dan saat ini, Termohon telah murtad dan kembali ke Agama Kristen dan telah menikah lagi dengan laki-laki lain.

6. Bahwa perselisihan Pemohon dan Termohon pada intinya disebabkan karena Termohon terbukti memiliki pria idaman lain dan telah kembali ke Agama Kristen.
7. Bahwa setelah Termohon meninggalkan tempat kediaman bersama, antara Pemohon dengan Termohon tidak pernah terjadi komunikasi apapun sampai saat ini.
8. Bahwa dengan sikap Termohon tersebut, Pemohon merasa tidak mungkin lagi melanjutkan rumah tangga dengan Termohon karena Termohon sudah kembali ke agamanya (Kristen). Oleh karena itu, Pemohon berketetapan hati untuk menceraikan Termohon;
9. Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Balige untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memfasakh pernikahan Pemohon dengan Termohon atau memberi izin kepada Pemohon

([REDACTED])

Halaman 3 dari 12 Hal.Putusan Nomor 10/Pdt.G/2013/PA.Blg.



untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap
Termohon ([REDACTED]
[REDACTED]) di hadapan sidang Pengadilan
Agama Balige;

3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar
semua biaya yang timbul dalam perkara ini.



Skunder :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya
(*ex Aquo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon hadir secara *in person*, sedangkan Termohon tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, berdasarkan *relas* panggilan Nomor 10/Pdt.G/2013/PA.Blg. tanggal 30 April 2013 dan tanggal 14 Mei 2012 yang dibacakan di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadiran Termohon tersebut disebabkan alasan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan, meski demikian Majelis Hakim telah berupaya menasehati Pemohon agar membina rumah tangga yang rukun dan harmonis dengan Termohon namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon tetap bertekad untuk memohon fasakh pernikahan Pemohon dengan Termohon, maka dibacakanlah surat permohonan Pemohon *aquo* yang mana dalil-dalil permohonan Pemohon tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan dalil-dalil permohonan Pemohon, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa **foto copy Kutipan Akta Nikah** Nomor 22/02/VIII/2007 tanggal 05 Agustus 2007 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Porsea, Kabupaten Toba Samosir yang telah dinazegelen dan diteliti kesesuaiannya dengan aslinya oleh Majelis Hakim (P);

Menimbang, bahwa disamping bukti surat, Pemohon juga menghadirkan 3 (tiga) orang saksi ke persidangan yang atas pertanyaan Ketua majelis mengaku bernama:

1. [REDACTED], umur 54 tahun, agama Islam, Pekerjaan PNS (Guru), tempat tinggal di [REDACTED] Kecamatan Parmaksian Kabupaten Toba Samosir;

Saksi pertama di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan bahwa:

Halaman 5 dari 12 Hal.Putusan Nomor 10/Pdt.G/2013/PA.Blg.



- Sekitar bulan Oktober 2010, Termohon menemui saksi di rumah saksi di Desa Parparean IV (mengundang) dan Termohon mengaku kepada saksi akan menikah dengan laki-laki lain yang seagama (kristen);
- Termohon juga mengaku kepada saksi bahwa Termohon telah kembali memeluk agama kristen lagi (murtad) sejak bulan Oktober 2009;

1. [REDACTED], umur 35 tahun, agama Kristen, Pekerjaan Karyawan TPL, tempat tinggal di [REDACTED] Kecamatan Parmaksian Kabupaten Toba Samosir;

Saksi ke dua di bawah janjinya memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan bahwa:

- Saksi pernah melihat Termohon di warung tuak sedang minum tuak dan makan daging babi;
- Saksi mengetahui bahwa pada akhir tahun 2009 Termohon telah kawin lagi dengan laki-laki lain yang beragama kristen marga Sinaga;

1. [REDACTED], umur 49 tahun, agama Kristen, Pekerjaan PNS (Guru), tempat tinggal di [REDACTED] Kecamatan Porsea Kabupaten Toba Samosir;

Saksi ke tiga di bawah janjinya memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan bahwa:

- Saksi mengetahui Termohon telah memeluk agama kristen kembali;
- Saksi pernah secara bersama-sama dengan Termohon kebaktian di Gereja HKI (Huria Kristen Indonesia) Parparean IV Kecamatan Porsea lebih kurang 3 (tiga) tahun yang lalu;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut pemohon menerimanya, selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan di persidangan tanggal 29 Mei 2013 yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan surat permohonannya dan mohon dikabulkan. Sedangkan keterangan Termohon tidak dapat di dengar karena tidak hadir di persidangan;



Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan perkara ini selengkapnya telah dicatat dalam berita acara sidang yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah dipanggil untuk hadir menghadap di persidangan, dan terhadap panggilan tersebut Pemohon hadir di persidangan sedangkan Termohon tidak hadir di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun berdasarkan relaas panggilan nomor 10/Pdt.G/2013/PA.Blg tanggal 30 April 2013 dan 14 Mei 2013 yang dibacakan di persidangan telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata kehadiran Termohon tersebut disebabkan alasan yang dibenarkan undang-undang, maka pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil-dalil permohonan Pemohon, terlebih dahulu Majelis Hakim mempertimbangkan tentang kewenangan memeriksa dan mengadili perkara *aquo* dan setelah Majelis Hakim meneliti berkas perkara, ternyata Pengadilan Agama Balige berwenang mengadili perkara ini sesuai maksud dari penjelasan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon dalam setiap persidangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (1), (2) dan 4 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, akan tetapi upaya Majelis Hakim tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir, berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 tentang

Halaman 7 dari 12 Hal.Putusan Nomor 10/Pdt.G/2013/PA.Blg.



Prosedur Mediasi di Pengadilan dalam setiap perkara perdata di Pengadilan, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa kemudian Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan terhadap pokok perkara dengan membacakan surat permohonan Pemohon, sesuai Pasal 154 ayat (1) dan Pasal 155 ayat (1) RBg;

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah dalam permohonan Pemohon adalah Pemohon mengajukan permohonan agar Pengadilan memfasakh pernikahan Pemohon dengan Termohon dengan alasan Termohon telah murtad (pindah ke agama Kristen Katolik) sejak akhir tahun 2009;

Menimbang, bahwa pada tahap jawaban Termohon tidak hadir di persidangan, sehingga tidak dapat didengar jawabannya, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Termohon telah dapat dikategorikan mengakui secara diam-diam alasan-alasan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa meskipun tidak ada bantahan terhadap keabsahan perkawinan Pemohon dan Termohon, akan tetapi karena fungsi akta nikah *probationis causa*, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim berpendapat akta nikah tetap diperlukan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti tertulis berupa Kutipan Akta Nikah (P) atas nama Pemohon dan Termohon yang telah diberi meterai secukupnya, menerangkan bahwa antara Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bukti *a quo* telah memenuhi syarat formil dan materil bukti surat, sehingga harus dinyatakan bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang masih terikat dalam perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai, sekaligus sebagai pihak yang berkewenangan (*persona standi in judicio*) dan berkepentingan (*point d'interet point d'action*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap 3 (tiga) orang saksi yang dihadirkan Pemohon telah memberikan kesaksian di bawah sumpah dan janji satu sama lainnya untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon tentang keadaan Termohon yang telah memeluk agama Kristen/keluar dari agama Islam (murtad) setidaknya sejak 2 (dua) tahun yang lalu dengan mengikuti kebaktian ke gereja, dan perilaku Termohon minum tuak dan makan daging babi merupakan indikator bahwa



Termohon bukan orang Islam serta Termohon telah kawin lagi dengan laki-laki lain yang seagama (Kristen);

Menimbang, bahwa kesaksian dari 3 (tiga) orang saksi Pemohon terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon diatas adalah merupakan bukti yang sempurna dalam perkara ini, karena materi kesaksian tersebut telah sejalan dengan ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama Jo. Pasal 307,308, dan Pasal 309 Rbg;

Menimbang, bahwa majelis hakim perlu mengemukakan doktrin hukum Islam dalam Kitab Muhazzab Juz II hal. 54 dan Kitab Fiqh Sunnah Juz II hal. 389 menyatakan:

إذا ارتد الزوجان أو إحداهما فإن كان قبل الدخول وقعت الفرقة وإن كان بعد الدخول وقعت الفرقة على إنقضاء العدة (المهذب 2:54)

"Apabila suami isteri atau salah seorang diantaranya murtad, kalau hal itu terjadi sebelum dukhul maka secara langsung pernikahannya dipisahkan. Kalau terjadi setelah dukhul, maka perceraian jatuh setelah habis masa iddah".

إذا ارتد الزوج أو الزوجة انقطعت علاقة كل منهما بالآخر إلا ردة أي واحد منهما موجبة للفرقة بينهما وهذه الفرقة تصير فسخا (فقه السنة 2:389)

"apabila suami atau isteri murtad, maka putuslah hubungan perkawinan mereka satu dengan lainnya, karena sesungguhnya riddah salah seorang dari mereka itu menjadikan putusnya perkawinan di antara keduanya dan putusnya perkawinan itu berupa fasakh".

Menimbang, bahwa berdasarkan kaidah-kaidah di atas yang diambil Majelis Hakim menjadi pendapat Majelis, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon telah terbukti kebenarannya dan dapat dikualifikasikan ke dalam salah satu unsur ketentuan Pasal 116 huruf (h) Kompilasi Hukum Islam (KHI), oleh karena itu permohonan Pemohon telah terbukti dan beralasan hukum, sehingga dikabulkan dengan memfasakh perkawinan Pemohon dengan Termohon;



Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon, Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Balige untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Porsea untuk didaftarkan pada buku yang disediakan untuk itu sesuai Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan ke dua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan di atas tentang ketidakhadiran Termohon, maka oleh karena permohonan Pemohon telah beralasan dan tidak melawan hukum yang dihubungkan dengan ketidakhadiran Termohon, maka berdasarkan Pasal 150 R. Bg. permohonan Pemohon dikabulkan tanpa hadirnya Termohon (*verstek*);

Menimbang, bahwa sesuai dengan penjelasan pasal demi pasal, Pasal 49 huruf a Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang, maka perkara ini termasuk bidang perkawinan, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, semua biaya perkara dibebankan kepada Pemohon:

Mengingat, Pasal 49 huruf a Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, Pasal 150 R. Bg., Pasal 116 huruf h Kompilasi Hukum Islam, doktrin hukum Islam dan segala peraturan yang berkaitan dengan perkara ini.



MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memfasakh pernikahan Pemohon ([REDACTED]) dengan Termohon ([REDACTED]);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Balige mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Porsea untuk didaftarkan pada buku yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara yang hingga saat ini dihitung sebesar Rp. 301.000,- (tiga ratus satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Balige dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2013 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 19 Rajab 1434 Hijriah oleh Drs. Al Azhary, SH, MH sebagai Ketua Majelis, M. Afif, S.HI dan Lanka Asmar, S.HI masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sriwati br Siregar, SH sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis

dto

Drs. Al Azhary, SH, MH

Hakim Anggota

dto

M. Afif, S.HI

Hakim Anggota

dto

Lanka Asmar, S.HI

Halaman 11 dari 12 Hal.Putusan Nomor 10/Pdt.G/2013/PA.Blg.



Panitera Pengganti

dto

Sriwati br Siregar, SH

Perincian Biaya :

1. Biaya pendaftaran Rp. 30.000,-
 2. Biaya Proses Rp. 50.000,-
 3. Biaya Panggilan Rp.210.000,-
 4. Biaya Redaksi Rp. 5.000,-
 5. Biaya Materai Rp. 6.000,-
- Jumlah Rp.301.000,-

(tiga ratus satu ribu rupiah)